



P U T U S A N

Nomor 521/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
" Pengugat ";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 15 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 521/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2000, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/03/II/2000 tanggal 14 Desember 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** (pr) umur 9 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Putusan No.521/Pdt.G/2010/PA Clg

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- b. Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak tahun 2004;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri



kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 521/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 239/03/II/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, tertanggal 14 Desember 2010 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. KS., tempat tinggal di Kota Cilegon.;
 - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2004;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat



tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. KS., tempat tinggal di Kota Cilegon.;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak setahun menikah;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 521/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa



hadirnya Tergugat;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pengugat dan Tergugat
- b. Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 521/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti

Putusan No.521/Pdt.G/2010/PA Clg

Halaman 5 dari 9



diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Februari 2000 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 239/03/II/2000 tanggal 14 Desember 2010 telah dikarunia 1 anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004;
4. Bahwa Para Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini juga dapat dilihat selama proses persidangan, dimana Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan yang demikian itu dipandang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena sudah tidak mencerminkan



keluarga yang sakinah dan bahagia sebagaimana dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disisi lain Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baiknya untuk membangun rumah tangga yang bahagia, terbukti Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersurat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan sangat sulit untuk membina rumah tangga dengan rukun dan damai, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, karenanya Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut



ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Rabu tanggal 05 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1432 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H. Hakim Ketua, Drs. Rokhmadi, M.Hum. dan Hj. Atin Dariah S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Drs. Supiyan, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Hj. Atin Dariah S.Ag. MH.

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

DRS H. ABDULLAH SAHIM

Putusan No.521/Pdt.G/2010/PA Clg
Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)